



PUTUSAN

Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh:-----

1. **Panitia Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru / PT Karsa Tirta Dharma Pangada**, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru, Propinsi Riau, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT Sarana Indah Perkasa Abadi**, yang beralamat di Jl. Pramuka No. 7A Bangkinang Telp. (0762) 323200 Faks. (0762) 323300, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT Putra Rokan Perkasa**, yang beralamat kantor di Jl. Pramuka No.7A Bangkinang , Telp. (0762) 323200, Faks. (0762) 323300, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **PT Adhiyasa**, yang beralamat kantor di Jl. KH. Agus Salim No. 31 Bangkinang, Riau Telp. (0762) 21246 Faks. (0762) 21246, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **PT Karya Bukit Nusantara**, yang beralamat di Jl. Karya I No. 21 Medan 20117, Telp. (061) 4153192, Faks. (061) 4148818 selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----
6. **PT Tobatakkas Abadi**, yang beralamat di Jl. Pam Baru I No. 4, Pejompongan, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 57950264, 5703305, 57950280 Faks. (021) 5703305 selanjutnya disebut **Terlapor VI**;-----
7. **PT Citra Murni Abadi**, yang beralamat di Jl. Kebun Sirih Raya, No. 40, Lt. 2, Ruang 28, Jakarta 10110, selanjutnya disebut **Terlapor VII**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----
Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2008, Komisi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007;-----
- 2 Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
- 3 Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 67/KPPU/PEN/IV/2008 tanggal 18 April 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 21 April 2008 sampai dengan 03 Juni 2008;-----
- 4 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor;-----
- 5 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6 Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 7 Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 105/KPPU/PEN/VII/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 04 Juni 2008 sampai dengan 28 Agustus 2008.;-----
- 8 Menimbang bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 270/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan 16 Oktober 2008;-----
- 9 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Saksi dan para Terlapor;-----

- 10 Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, dan para Saksi;-----
- 11 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
- 12 Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”) yang berisi sebagai berikut:
 - 12.1 Pokok Perkara;-----
 - 12.1.1 Adanya dugaan persekongkolan horizontal antara PT Sarana Indah Perkasa Abadi, PT Putra Rokan Perkasa, dan PT Adhiyasa dalam pekerjaan Paket 01 berupa: -----
 - 12.1.1.1 Persesuaian dokumen penawaran yang meliputi Metode Pelaksanaan, Surat Penawaran, Time Schedule;-----
 - 12.1.1.2 Kesamaan alamat perusahaan PT Sarana Indah Perkasa Abadi dengan PT putra Rokan Perkasa;-----
 - 12.1.2 Adanya dugaan persekongkolan antara PT Karya Bukit Nusantara dan PT Tobatakkas Abadi dalam pekerjaan Paket 02 dengan cara persesuaian dokumen penawaran yang meliputi Metode Pelaksanaan, *Time Schedule*, kesamaan substansi dan format dalam Manajemen Mutu, dan kesamaan format Surat Penawaran;-----
 - 12.1.3 Adanya dugaan persekongkolan vertikal antara Panitia Tender antara PT Sarana Indah Perkasa Abadi, PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa dalam pekerjaan Paket 01 dengan cara:-----
 - 12.1.3.1 Bahwa Panitia Tender memenangkan PT Sarana Indah Perkasa Abadi yang memiliki nilai penawaran lebih tinggi Rp. 25.344.000,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) bila dibandingkan dengan nilai penawaran PT Karya Bukit Nusantara, padahal nilai (skor) untuk usulan teknis adalah sama yaitu sebesar 214,80;-----
 - 12.1.3.2 Bahwa Panitia Tender menetapkan PT Sarana Indah Perkasa Abadi sebagai Pemenang Tender walaupun dokumen penawarannya tidak lengkap yaitu tidak terdapat Surat Keterangan Ahli (SKA) dan Manajemen Mutu sebagaimana disyaratkan dalam dokumen tender dan Risalah Aanwijzing;-----

- 12.1.4 Adanya dugaan persekongkolan vertikal antara Panitia Tender dengan PT Karya Bukit Nusantara dan PT Tobatakkas Abadi dengan cara:---
- 12.1.4.1 Bahwa Panitia Tender menetapkan PT Karya Bukit Nusantara sebagai Pemenang walaupun Sertifikat Keterangan Ahli (SKA) salah satu personil hanya berlaku di wilayah Sumatera Bagian Selatan;-----
- 12.1.4.2 Bahwa Panitia Tender memberikan penilaian yang sama terhadap dokumen seluruh peserta tender, padahal salah satu Surat Keterangan Ahli PT Karya Bukit Nusantara hanya berlaku untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan;----
- 12.1.5 Adanya dugaan persekongkolan vertikal antara Panitia Tender dengan PT Citra Murni Abadi pada pekerjaan Paket 03 dengan cara Panitia Tender menetapkan PT Citra Murni Abadi sebagai pemenang tender sementara dokumen penawaran tidak melampirkan Surat Keterangan Ahli, Manajemen Mutu dan Pengalaman Kerja seperti yang disyaratkan dalam risalah rapat Penjelasan;-----
- 12.2 Objek Tender;-----
- Objek tender dalam perkara ini adalah tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 dengan Owner Estimate (OE) Paket 1 sebesar Rp 1.206.817.000 (satu milyar dua ratus enam juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), Paket 2 sebesar Rp 1.163.789.000 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan Paket 3 sebesar Rp 1.912.343.750 (satu milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Harga OE tersebut belum termasuk Ppn(*Vide* C3);----
- 12.3 Identitas Terlapor;-----
- 12.3.1 Terlapor I, Panitia Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 PDAM Rirsra Siak Kota Pekanbaru / PT Karsa Tirta Dharma Pangada yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru, Propinsi Riau(*Vide* C2, C10, C22);-----
- 12.3.2 Terlapor II, PT Sarana Indah Perkasa Abadi didirikan berdasarkan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan Direktur Utama H. Helmi Jasid berdasarkan Akte Notaris Ferry Bhakti, S.H., Nomor 01 tanggal 03 Februari 2003 berkedudukan di Jl. Pramuka No. 7A Bangkinang, Telp. (0762) 323200, Faks. (0762) 323300;(*Vide* C3, C24, C68);-----

- 12.3.3 Terlapor III, PT Putra Rokan Perkasa pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan Direktur Utama Mudri Jasid berkedudukan di Jl. Pramuka No.7A Bangkinang, Telp. (0762) 323200, Faks. (0762) 323300(*Vide* C26);-----
- 12.3.4 Terlapor IV, PT Adhiyasa pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhammad Nuzul, S.H. Nomor 42 tanggal 30 Juli 1998 berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim No. 31 Bangkinang, Riau, Telp. (0762) 21246, Faks. (0762) 21246(*Vide* C28);-----
- 12.3.5 Terlapor V, PT Karya Bukit Nusantara pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 143 Tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh Notaris Alina Hanum, S.H. dengan akta perubahan terakhir Akta Nomor 35 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat oleh Notaris Alina Hanum, S.H., berkedudukan di Jl. Karya I No. 21 Medan 20117, Telp. (061) 4153192, Faks. (061) 4148818(*Vide* C34, C42, C70);-----
- 12.3.6 Terlapor VI, PT Tobatakkas pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 31, 32, 33 tanggal 27 Juni 1987 oleh Notaris Winarti Lukman Widjaya, S.H. dengan Akte Perubahan terakhir Nomor 130 tanggal 13 Oktober 1998 oleh Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H., berkedudukan di Jl. Pam Baru I No. 4, Pejompongan, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 57950264, 5703305, 57950280, Faks. (021) 5703305(*Vide* C44, C58);-----
- 12.3.7 Terlapor VII, PT Citra Murni Abadi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. SumardilaH Oriana Roesdilan, S.H. Nomor 130 tanggal 22 Juni 1982 berkedudukan di Jl. Kebun Sirih raya No. 40, Lt. 2, Ruang 28 Jakarta 10110(*Vide* C65, C69);-----
- 12.4 Kronologis Tender;-----
- 12.4.1 Panitia tender mengumumkan secara terbuka tender 3 (tiga) paket pekerjaan perbaikan dan pengembangan jaringan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru di harian Riau Pos pada tanggal 11 April 2007 dengan nilai pagu sebesar Rp 4.282.949.750,- (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh

Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut(*Vide C5, C6, C22*):-----

- 12.4.1.1 Paket 01: Rp 1.206.817.000,- (satu milyar dua ratus enam juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), belum termasuk Ppn;
- 12.4.1.2 Paket 02: Rp 1.163.789.000,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), belum termasuk Ppn;-----
- 12.4.1.3 Paket 03: Rp 1.912.343.750,- (satu milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), belum termasuk Ppn;-----
- 12.4.2 Sumber Pendanaan tender 3 (tiga) paket pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru adalah dari PT Karsa Tirta Dharma Pangada (*Vide B1*);-----
- 12.4.3 Tender yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dengan metode prakualifikasi 2 (dua) sampul(*Vide C7, C22*);-----
- 12.4.4 Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan tanggal 16 April 2007 sampai dengan 20 April 2007. Terdapat 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang menyampaikan pernyataan minat dan mendaftar untuk mengikuti proses tender(*Vide C6*);-----
- 12.4.5 Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi dokumen penawaran terhadap tender 3 paket pekerjaan pada tanggal 5 Mei 2007, Evaluasi tersebut menyatakan bahwa seluruh peserta tender dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan dapat diikutsertakan pada tahap evaluasi teknis(*Vide C6*);-----
- 12.4.6 Penjelasan lelang (*Aanwijzing*) dilakukan pada tanggal 22 Mei 2007 yang dihadiri 8 calon peserta tender yaitu PT Adhiyasa, PT Citra Murni Abadi, PT Kita Indah Lestari, PT Bramindo, PT Chandra Mandiri Perkasa, PT Mandiri Mulia, PT Rantau Singingi dan PT Tunas Mekar Harapan(*Vide C6, C8*);-----
- 12.4.7 Setelah dilakukan *aanwijzing* maka terdapat beberapa perubahan dan tambahan dalam dokumen tender yang tertuang dalam Risalah Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*). Terdapat 14 (empat belas) poin pembahasan yang termuat dalam Risalah Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) (*Vide C9*;

12.4.8 Pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 29 Mei 2007. Terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi dan hanya 8 (delapan) Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran(*Vide C6*);-----

12.4.9 Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 29 Mei 2007 dengan rincian sebagai berikut: (*Vide C6, C14*)-----

▪ Paket 01

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Putra Rokan Perkasa	1.086.136.000
2.	PT Karya Bukit Nusantara	1.096.866.000
3.	PT Bramindo	1.106.768.000
4.	PT Sarana Indah Perkasa Abadi	1.122.210.000
5.	PT Adhiyasa	1.145.718.000
6.	PT Kita Indah Lestari	1.202.614.000

▪ Paket 02

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Kita Indah Lestari	1.040.652.000
2.	PT Putra Rokan Perkasa	1.047.483.000
3.	PT Bramindo	1.054.736.000
4.	PT Tobakkas Abadi	1.054.768.000
5.	PT Adhiyasa	1.081.990.000
6.	PT Karya Bukit Nusantara	1.089.620.000
7.	PT Sarana Indah Perkasa Abadi	1.105.190.000

▪ Paket 03

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Karya Bukit Nusantara	1.703.336.000
2.	PT Adhiyasa	1.721.111.000
3.	PT Citra Murni Abadi	1.721.526.000
4.	PT Bramindo	1.728.646.000
5.	PT Sarana Indah Perkasa Abadi	1.777.648.000
6.	PT Kita Indah Lestari	1.799.117.000
7.	PT Tobakkas Abadi	1.802.254.000
8.	PT Putra Rokan Perkasa	1.815.828.000

12.4.10 Pada tanggal 30 Mei 2007 sampai dengan 1 Juni 2007, Panitia Tender melakukan evaluasi teknis dokumen penawaran pada tender 3 paket pekerjaan dengan penilaian sebagai berikut(*Vide C6, C150*):-----

▪ Paket 01

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Skor
1.	PT Putra Rokan Perkasa	1.086.136.000	148,10
2.	PT Karya Bukit Nusantara	1.096.866.000	214,80
3.	PT Bramindo	1.106.768.000	169,70
4.	PTSarana Indah Perkasa Abadi	1.122.210.000	214,80
5.	PT Adhiyasa	1.145.718.000	178,10
6.	PT Kita Indah Lestari	1.202.614.000	143,10

▪ Paket 02

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Skor
1.	PT Kita Indah Lestari	1.040.652.000	143,10
2.	PT Putra Rokan Perkasa	1.047.483.000	148,00
3.	PT Bramindo	1.054.736.000	169,70
4.	PT Tobakkas Abadi	1.054.768.000	184,70

5.	PT Adhiyasa	1.081.990.000	178,10
6.	PT Karya Bukit Nusantara	1.089.620.000	221,40
7.	PTSarana Indah Perkasa Abadi	1.105.190.000	214,80

▪ Paket 03

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Skor
1.	PT Karya Bukit Nusantara	1.703.336.000	208,20
2.	PT Adhiyasa	1.721.111.000	178,10
3.	PT Citra Murni Abadi	1.721.526.000	288,00
4.	PT Bramindo	1.728.646.000	169,70
5.	PTSarana Indah Perkasa Abadi	1.777.648.000	214,80
6.	PT Kita Indah Lestari	1.799.117.000	143,10
7.	PT Tobakkas Abadi	1.802.254.000	184,70
8.	PT Putra Rokan Perkasa	1.815.828.000	148,10

12.4.11 Evaluasi teknis dilakukan terhadap personil, peralatan, manajemen mutu, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan, surat dukungan dari pabrikan (dari merek wavin, maspion atau pralon) (*Vide C11,C15*);-----

12.4.12 Berdasarkan evaluasi teknis maka Panitia Tender memberikan usulan calon Pemenang Tender 3 (tiga) paket pekerjaan kepada Direktur Utama PT Karsa Tirta Dharma Persada melalui surat Nomor: 03/PAN-KTDP/2007. Usulan Pemenang untuk paket 01 adalah PT Sarana Indah Perkasa Abadi, Paket 02 adalah PT Karya Bukit Nusantara dan Paket 03 adalah PT Citra Murni Abadi(*Vide C15, C16*;

12.4.13 Panitia Tender menetapkan masa sanggah pada tanggal 13 s/d 14 Juni 2007 dan jawaban atas sanggahan akan disampaikan secara tertulis pada tanggal 18 Juni 2007(*Vide C17*);-----

12.4.14 Pada tanggal 18 Juni 2007 dikeluarkan Keputusan Direksi PT Karsa Tirta Dharma Persada Nomor: 02/KTDP-TEN/VI/2007 tentang Penunjukan Pemenang Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Keputusan tersebut menetapkan Pemenang pada Paket 01 adalah PT Sarana Indah Perkasa Abadi, Paket 02 adalah PT Karya Bukit Nusantara dan Paket 03 adalah PT Citra Murni Abadi(*Vide C18*);----

12.5 Tentang Kerjasama Operasi PT Karsa Tirta Dharma Pangada (selanjutnya disebut PT KTDP) dengan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang Optimalisasi Pelayanan Air Bersih PDAM Tirta Siak Pekanbaru;-----

12.5.1 PT KTDP adalah perusahaan yang bergerak dibidang air minum, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akte pendirian No. 12 tanggal 02 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H. Pemegang saham PT KTDP adalah Komala Siregar (Direktur Utama) dan Adamsyah Tarigan (Direktur Operasional) yang

- kegiatan usahanya adalah perdagangan umum, pengadaan barang, jasa, keagenan dan industri(*Vide C67*);-----
- 12.5.2 Struktur permodalan atau Pemegang saham PT KTDP adalah PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia) sebesar 35,5% dan DANPENMA PAMSI (Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Indonesia) sebesar 64,5% (*Vide C67*);-----
- 12.5.3 PT KTDP membentuk Kerjasama Operasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru jangka waktu 14 tahun dengan maksud kerjasama adalah untuk mengoptimalkan fasilitas produksi dan distribusi yang dimiliki oleh PDAM Tirta Siak serta memperbaiki manajemen PDAM Tirta Siak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Air Olahan kepada masyarakat (*Vide C67*);-----
- 12.5.4 Dasar hukum perjanjian kerjasama operasi antara PT KTDP dan Pemko Pekanbaru adalah Keppres Nomor 7 Tahun 1998 tentang kerjasama Pemerintah daerah dengan Pihak Swasta dan Perpres Nomor 67 Tahun 2005(*Vide C67*);-----
- 12.5.5 Proses terbentuknya kerjasama operasi antara PT KTDP dan Pemko Pekanbaru adalah melalui proses yaitu Pemko Pekanbaru mengumumkan kepada para investor untuk menanamkan investasi di PDAM Tirta Siak untuk memperbaiki kinerja dan manajemen PDAM Tirta Siak, dan investor yang sungguh sungguh menanamkan investasi dan memenuhi persyaratan adalah PT KTDP(*Vide C67*);-----
- 12.5.6 Dalam Kerjasama Operasi antara PT KTDP dan Pemko Pekanbaru, Nilai investasi yang akan ditanamkan adalah sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan proyek dalam rangka peningkatan pelayanan air olahan kepada para pelanggan(*Vide C67*);-----
- 12.5.7 Pelaksanaan proyek pada setiap saat akan mengacu kepada Rencana Kegiatan Usaha untuk selama masa kerjasama yang meliputi(*Vide C67*):-----
- 12.5.7.1 Rencana Investasi;-----
 - 12.5.7.2 Rencana optimalisasi jaringan distribusi;-----
 - 12.5.7.3 Rencana optimalisasi fasilitas produksi;-----
 - 12.5.7.4 Rencana manajemen dan operasi;-----
 - 12.5.7.5 Biaya operasi dan pemeliharaan;-----
 - 12.5.7.6 Dan lain-lainnya sebagaimana dianggap layak untuk periode yang bersangkutan;-----

- 12.5.8 Selama masa kerjasama, PT KTDP berkewajiban untuk melaksanakan proyek yang terdiri dari(*Vide C67*):-----
- 12.5.8.1 Peningkatan jumlah produksi air olahan hingga mencapai 600 L/detik;-----
- 12.5.8.2 Menambah sambungan pelanggan baru sebanyak 20.000 sambungan;-----
- 12.5.8.3 Memperbaiki atau mengganti pipa-pipa dan accessories yang rusak atau tidak layak untuk digunakan seperti pecah, bocor, tersumbat dan sebagainya;-----
- 12.5.8.4 Memperbaiki dan memfungsikan menara air yang terletak di Jalan Mustika dan Teratai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya;-----
- 12.5.8.5 Meningkatkan kualitas air olahan;-----
- 12.5.8.6 Memperbaiki manajemen PDAM;-----
- 12.6 Tentang Dasar Pelaksanaan Tender;-----
- 12.6.1 Bahwa untuk melaksanakan kewajibannya melaksanakan proyek sebagaimana disebutkan dalam Kerjasama Operasi, maka PT KTDP melaksanakan pengadaan pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007(*Vide B1, C67*);-----
- 12.6.2 Berdasarkan perjanjian kerjasama operasi antara PT KTDP dan Pemko Pekanbaru, maka seluruh pengadaan di PDAM Tirta Siak menjadi wewenang PT KTDP(*Vide C67*);-----
- 12.6.3 Atas saran dari Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu untuk memberdayakan kontraktor lokal maka sejak tahun 2007 proyek pengadaan pekerjaan yang dilakukan PT KTDP di PDAM Tirta Siak dilakukan dengan sistem tender terbuka(*Vide B7*);-----
- 12.6.4 Seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 adalah berasal dari dana atau keuangan milik PT KTDP, sehingga Panitia tidak menggunakan aturan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut “Keppres No. 80 Tahun 2003”) (*Vide B1, B7*);---
- 12.6.5 PT KTDP belum memiliki aturan atau pedoman yang akan digunakan untuk pelaksanaan tender pengadaan pekerjaan di PDAM Tirta(*Vide B7*);-----

- 12.6.6 Aturan yang digunakan oleh Panitia tender adalah Dokumen Tender atau Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang mengadopsi dari Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur(*Vide* B1, B7, C7);-----
- 12.7 Tentang Panitia Tender;-----
- 12.7.1 Susunan Kepanitiaan dalam tender ini terdiri dari 3 elemen, yaitu dari Pemerintah Kota Pekanbaru, PT KTDP dan PDAM Tirta Siak(*Vide* B1, C9);-----
- 12.7.2 Panitia Tender dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT KTDP No. 01/KTDP-TEN/IV/2007 tanggal 2 April 2007 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut(*Vide* B1, C9):-----
- Ketua : Drs. H. Syamsir Rachman (Pemko)-----
- Sekretaris : Drs. H. Machmud Syarif (Pemko)-----
- Anggota : Ir. Adamsyah F. N. Tarigan, MBA (PT KTDP),
H. Indragani, SE, MM (PDAM Tirta Siak), Ir. Kenedy Candrawan (PT KTDP)-----
- 12.7.3 Pada saat tender berlangsung, susunan kepanitiaan mengalami perubahan karena Ketua Panitia mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Susunan kepanitiaan yang baru adalah sebagai berikut: (*Vide* B1, C9);-----
- Ketua : Ir. Adamsyah F. N. Tarigan, MBA (PT KTDP)-----
- Sekretaris : Ir. Kenedy Candrawan (PT KTDP)-----
- Anggota : H. Indragani, SE, MM (PDAM Tirta Siak), Drs. H. Syamsir Rachman (Pemko), Drs. H. Machmud Syarif (Pemko)-----
- 12.8 Tentang Proses Tender;-----
- 12.8.1 Sistem/metode Tender;-----
- Bahwa tender yang dilaksanakan oleh Panitia tender adalah menggunakan sistem prakualifikasi dengan metode evaluasi dokumen penawaran adalah Scoring Test(*Vide* B1, C11);-----
- 12.8.2 Tentang RKS;-----
- 12.8.2.1 Bahwa RKS merupakan dasar/aturan atau pedoman Panitia untuk melaksanakan tender pekerjaan perbaikan dan

- pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007(*Vide* B1, B7, C22);-----
- 12.8.2.2 Dalam RKS, Panitia tidak membuat format baku surat penawaran, metode pelaksanaan, time schedule, dan manajemen mutu dalam dokumen RKS(*Vide* C22);-----
- 12.8.2.3 Panitia tidak mencantumkan pedoman penilaian dokumen penawaran dalam dokumen RKS(*Vide* C22);-----
- 12.8.3 Tentang Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);-----
Pada saat *aanwijzing*, Panitia tender menjelaskan beberapa hal, antara lain(*Vide* B1,C9, C10, C11);-----
- 12.8.3.1 Tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 menggunakan sistem 2 sampul dengan metode pra kualifikasi;-----
- 12.8.3.2 Pelaksanaan tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 tidak menggunakan Kepres No. 18/2003, karena pembiayaannya berasal dari dana PT KTDP sendiri;
- 12.8.3.3 Adanya perubahan jadwal pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;-----
- 12.8.3.4 Panitia tender menjelaskan pedoman penilaian dokumen penawaran kepada peserta tender dengan total nilai yang ditetapkan oleh Panitia tender adalah 300 dan nilai minimal yang disyaratkan kepada peserta tender adalah sebesar 200;
- 12.8.3.5 Panitia tender menjelaskan tentang pedoman penilaian penawaran dengan metode evaluasi penawaran adalah scoring test;-----
- 12.8.3.6 Cara untuk penentuan pemenang adalah Panitia tender akan membandingkan harga penawaran diantara peserta tender yang mempunyai bobot nilai 200 atau lebih, baru kemudian diputuskan bahwa harga yang terendah akan diusulkan Panitia sebagai pemenang;-----
- 12.8.3.7 Penilaian tentang pengalaman perusahaan pada evaluasi penawaran adalah pengalaman 4 (empat) tahun terakhir----
- 12.8.3.8 Bahwa dalam risalah rapat penjelasan (*aanwijzing*) disebutkan salah satu persyaratan yang digunakan Panitia untuk menilai dokumen penawaran adalah adanya surat

dukungan dari pabrikan dari merk Wavin, Maspion atau Pralon;-----

- 12.8.4 Tentang Evaluasi Administrasi;-----
- 12.8.4.1 Dalam melakukan evaluasi administrasi, Panitia tender menyatakan telah melakukan 2 kali proses evaluasi administrasi, yaitu pada saat evaluasi pra-kualifikasi tanggal 5 Mei 2007, dan pada saat pembukaan dokumen penawaran(*Vide* B1, C12);-----
- 12.8.4.2 Pada saat pembukaan dokumen penawaran, jika terdapat peserta yang tidak melengkapi dokumen administrasi, maka Panitia akan melihat kembali hasil evaluasi administrasi pada saat evaluasi pra-kualifikasi(*Vide* B1, C12);-----
- 12.8.4.3 Dalam dokumen berita acara pembukaan sampul penawaran tanggal 29 Mei 2007, tidak terdapat pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen administrasi(*Vide* C6, C14);-----
- 12.8.5 Tentang Evaluasi Teknis;-----
- 12.8.5.1 Pada pekerjaan Paket 01, PT Karya Bukit Nusantara dan PT Sarana Indah Perkasa Abadi mendapat skor yang sama yaitu sebesar 214,80 dari hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Panitia tender(*Vide* C15);-----
- 12.8.5.2 Pada pekerjaan Paket 02, Panitia memberikan skor yang maksimal sebesar 30 terhadap dokumen Personil PT Karya Bukit Nusantara padahal surat keterangan ahli personil PT Karya Bukit Nusantara hanya berlaku di wilayah Sumatera Selatan(*Vide* C15, C34, C42);-----
- 12.8.5.3 Pada pekerjaan Paket 01 dan Paket 02, Panitia tidak konsisten dalam melakukan evaluasi pengalaman kerja (nilai kontrak<paket) dokumen penawaran PT Karya Bukit Nusantara, padahal nilai kontrak Paket 01 dan paket 02 tidak jauh berbeda sebagaimana dalam tabel berikut(*Vide* C15):

Paket 01; (Rp. 1.206.817.000,-)

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Pengalaman Kerja					
			Sejenis	Tidak	Score	Nilai Kontrak< paket	Nikai Kontrak> Paket	Score
			Nilai		50	Nilai		40
1	PT Adhiyasa	1.145.718.000	16.7	-	16.7	6.7	-	6.7
2	PT Bramindo	1.106.768.000	16.7	-	16.7	-	13.3	13.3
3	PT Karya Bukit Nusantara	1.096.866.000	33.4	-	33.4	6.7	13.3	20
4	PT Kita Indah Lestari	1.202.614.000	16.7	-	16.7	6.7	-	6.7
5	PT Putra Rokan Perkasa	1.086.136.000	-	-	0	-	-	0
6	PT Sarana Indah Perkasa Abasi	1.122.210.000	33.4	-	33.4	6.7	13,3	20

Paket 02; (Rp. 1.163.789.000,-)

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Pengalaman Kerja					
			Sejenis	Tidak	Score	Nilai Kontrak< paket	Nikai Kontrak> Paket	Score
			Nilai		50	Nilai		40
1	PT Adhiyasa	1.081.990.000	16.7	-	16.7	6.7	-	6.7
2	PT Bramindo	1.054.736.000	16.7	-	16.7	-	13.3	13.3
3	PT Karya Bukit Nusantara	1.089.620.000	33.4	-	13.3	13.3	26.6	26.6
4	PT Kita Indah Lestari	1.040.652.000	16.7	-	16.7	6.7	-	6.7
5	PT Putra Rokan Perkasa	1.047.483.000	-	-	0	-	-	0
6	PT Sarana Indah Perkasa Abasi	1.105.190.000	33.4	-	33.4	6.7	13.3	20
7	PT Tobatakkas Abadi	1.054.768.000	16.7	-	16.7	-	13.3	13.3

12.8.6 Tentang Penentuan Pemenang;-----

12.8.6.1 Panitia mengajukan usulan penetapan pemenang kepada Direktur Utama PT KTDP dengan Surat No. 03/PAN-KTDP/2007 sebagai berikut(Vide C15, C16):-----

Paket	Usulan	Pemenang	Skor	Harga Penawaran (Rp)
01	PT Sarana Indah Perkasa Abadi	PT Sarana Indah Perkasa Abadi	214,80	1.122.210.000
	PT Karya Bukit Nusantara		214,80	1.096.866.000
02	PT Karya Bukit Nusantara	PT Karya Bukit Nusantara	221,40	1.089.620.000
	PT Sarana Indah Perkasa Abadi		214,80	1.105.190.000
03	PT Citra Murni Abadi	PT Citra Murni Abadi	288,00	1.721.526.000
	PT Karya Bukit Nusantara		208,20	1.089.620.000
	PT Sarana Indah Perkasa Abadi		214,80	1.105.190.000

- 12.8.6.2 Surat Usulan Pemenang tersebut ditandatangani oleh Ir. Kenedy Candrawan (Sekretaris Panitia) (*Vide C16*);-----
- 12.8.6.3 Salah satu pertimbangan Panitia tender untuk penentuan pemenang adalah alasan *crash programme*, Panitia menyatakan bahwa tender ini dibagi dalam 3 paket dengan alasan *crash programme* agar pekerjaan tersebut cepat selesai dan tidak dilakukan hanya oleh satu kontraktor saja(*Vide B1, B7*);-----
- 12.8.6.4 Bahwa penunjukan PT Sarana Indah Perkasa Abadi menjadi pemenang di Paket 01 adalah atas saran dan permintaan dari Bp. Indra Gani (Direktur Utama PDAM Tirta Siak yang terdahulu) (*Vide B7*);-----
- 12.9 Tentang tindakan *crash programme* yang dilakukan Panitia Tender ;-----
- 12.9.1 Bahwa dalam tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007, Panitia tender melakukan *crash programme* dengan cara membagi pekerjaan menjadi 3 Paket, yaitu Paket 01 dengan nilai pekerjaan : Paket 02 dengan nilai pekerjaan dan Paket 03 dengan nilai pekerjaan(*Vide B1, B7*);-----
- 12.9.2 Bahwa tujuan Panitia tender melakukan *crash programme* adalah agar pekerjaan cepat selesai dan pekerjaan tidak hanya dikerjakan 1 (satu) kontraktor saja(*Vide B1, B7*);-----
- 12.9.3 Bahwa dengan alasan *crash programme*, Panitia memenangkan PT Sarana Indah Perkasa di Paket 01 karena PT Karya Bukit Nusantara telah memenangkan Paket 02 meskipun harga penawaran PT Sarana Indah Perkasa lebih tinggi dari harga penawaran PT Karya Bukit Nusantara(*Vide B1, B7*);-----
- 12.10 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran Para Peserta Tender;-----
- 12.10.1 Pada Paket 01;-----
- 12.10.1.1 Bahwa PT Sarana Indah Perkasa Abadi dan PT Putra Rokan Perkasa menyerahkan pembuatan dokumen teknis dan harga penawarannya kepada Rinto Pramono (Direktur PT Adhiyasa) (*Vide B2*);-----
- 12.10.1.2 Bahwa Rinto Pramono selaku Direktur PT Adhiyasa menyerahkan pembuatan dokumen penawarannya kepada

orang lain yaitu Sdr. Ari yang beralamat di Jl. Agus Salim, Bangkinang(Vide B4);-----

12.10.2 Paket 02;-----

12.10.2.1 Bahwa PT Karya Bukit Nusantara menyusun dokumen penawarannya sendiri yaitu dokumen administrasi, teknis dan harga(Vide B5);-----

12.10.2.2 Bahwa PT karya Bukit Nusantara menyerahkan "soft copy" dokumen administrasi kepada PT Tobatakkas, sedangkan dokumen teknis dan harga dipersiapkan masing-masing(Vide B5);-----

12.10.3 Paket 03;-----

12.10.3.1 Bahwa PT Citra Murni Abadi mengikuti tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 hanya Paket 03(Vide B6);-----

12.10.3.2 Bahwa pertimbangan PT Citra Murnis Abadi hanya mengikuti Paket 03 adalah dengan pertimbangan penyediaan SDM untuk melaksanakan pekerjaan dan nilai atau biaya proyek Paket 03 merupakan yang terbesar(Vide B6);

12.10.3.3 Bahwa PT Citra Murni Abadi menyusun dokumen penawaran berdasarkan persyaratan-persyaratan yang dimuat dalam RKS atau dokumen tender(Vide B6);-----

12.10.3.4 Bahwa PT Citra Murni Abadi menyampaikan ISO 9001:2000 dalam dokumen penawaran untuk tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 sebagai persyaratan Manajemen Mutu(Vide B6, C65);-----

12.11 Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran;-----

12.11.1 Paket 01;-----

12.11.1.1 Terdapat kesamaan dokumen penawaran antara PT Sarana Indah Perkasa Abadi (Pemenang Tender), PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa yaitu(Vide C24, C25, C26, C27, C28, C29):-----

- Kesamaan Substansi dan format "Metode Pelaksanaan";
- Kesamaan format "Time Schedule";-----
- Kesamaan format "Surat Penawaran";-----

- Kesamaan kesalahan pengetikan “Darma” yang semestinya “Dharma” pada Surat Penawaran;-----
- Kesamaan kesalahan pengetikan “Dokukumen Penawaran” yang semestinya “Dokumen Penawaran” pada sampul depan dokumen penawaran PT Sarana Indah Perkasa Abadi dan PT Putra Rokan Perkasa-----

12.11.1.2 Terdapat kesamaan alamat PT Sarana Indah Perkasa Abadi dan PT Putra Rokan Perkasa yaitu di Jl. Pramuka No. 7A Bangkinang. H. Helmy Jazid yang menjabat sebagai Direktur PT Sarana Indah Perkasa Abadi juga menjabat sebagai Komisaris di PT Putra Rokan Perkasa(*Vide* C24, C25, C26, C27);-----

12.11.1.3 Nomor surat dukungan pabrikan PT Sarana Indah Perkasa Abadi, PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa adalah berurutan yaitu no. 356, 357, 358 dan dikeluarkan pada hari yang sama(*Vide* C24, C26, C28);-----

12.11.2 Paket 02;-----

12.11.2.1 Terdapat kesamaan dokumen penawaran antara PT Sarana Indah Perkasa Abadi (Pemenang Tender), PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa yaitu (*Vide* C36, C37, C38, C39, C40, C41);-----

- Kesamaan Substansi dan format ”Metode Pelaksanaan”;
- Kesamaan format “Time Schedule”;-----
- Kesamaan format ”Surat Penawaran”;-----
- Kesamaan kesalahan pengetikan “Darma” yang semestinya “Dharma” pada Surat Penawaran;-----
- Kesamaan kesalahan pengetikan “Dokukumen Penawaran” yang semestinya “Dokumen Penawaran” pada sampul depan dokumen penawaran PT Sarana Indah Perkasa Abadi dan PT Putra Rokan Perkasa;-----

12.11.2.2 Terdapat kesamaan alamat PT Sarana Indah Perkasa Abadi dan PT Putra Rokan Perkasa yaitu di Jl. Pramuka No. 7A Bangkinang. H. Helmy Jazid yang menjabat sebagai Direktur PT Sarana Indah Perkasa Abadi juga menjabat sebagai Komisaris di PT Putra Rokan Perkasa(*Vide* C36, C38);

12.11.2.3 Terdapat kesamaan dokumen penawaran antara PT Karya Bukit Nusantara (Pemenang Tender) dengan PT Tobatakkas Abadi, yaitu(*Vide* C42, C43, C44, C45):-----

- Kesamaan substansi dan format "Metode Pelaksanaan";
- Kesamaan format jadwal pelaksanaan "(time schedule)";-----
- Kesamaan substansi dan format "Manajemen Mutu";---
- Kesamaan format "Surat Penawaran"-----

12.11.3 Paket 03;-----

12.11.3.1 Terdapat kesamaan dokumen penawaran antara PT Sarana Indah Perkasa Abadi (Pemenang Tender), PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa yaitu(*Vide* C50, C51, C53, C54, C55, C56):-----

- Kesamaan Substansi dan format "Metode Pelaksanaan";
- Kesamaan format "Time Schedule";-----
- Kesamaan format "Surat Penawaran";-----
- Kesamaan kesalahan pengetikan "Darma" yang semestinya "Dharma" pada Surat Penawaran;-----
- Kesamaan kesalahan pengetikan "Dokukumen Penawaran" yang semestinya "Dokumen Penawaran" pada sampul depan dokumen penawaran PT Sarana Indah Perkasa Abadi dan PT Putra Rokan Perkasa;-----

12.11.3.2 Terdapat kesamaan alamat PT Sarana Indah Perkasa Abadi dan PT Putra Rokan Perkasa yaitu di Jl. Pramuka No. 7A Bangkinang. H. Helmy Jazid yang menjabat sebagai Direktur PT Sarana Indah Perkasa Abadi juga menjabat sebagai Komisaris di PT Putra Rokan Perkasa(*Vide* C50, C53);

12.11.3.3 Terdapat kesamaan dokumen penawaran antara PT Karya Bukit Nusantara (Pemenang Tender) dengan PT Tobatakkas Abadi, yaitu(*Vide* C57, C58, C59):-----

- Kesamaan substansi dan format "Metode Pelaksanaan";
- Kesamaan format jadwal pelaksanaan "(time schedule)";-----
- Kesamaan substansi dan format "Manajemen Mutu";---
- Kesamaan format "Surat Penawaran"-----

- 12.12 Tentang PT Sarana Indah Perkasa Abadi dan PT Putra Rokan Perkasa;-----
- 12.12.1 Bahwa Pemilik PT Sarana Indah Perkasa Abadi (Pemenang Tender) dan pemilik PT Putra Rokan Perkasa adalah kakak beradik dan kedua perusahaan dikendalikan oleh Hemli Jazid(*Vide* B2, B3);-----
- 12.12.2 Bahwa PT Sarana Indah Perkasa Abadi dan PT Putra Rokan Perkasa tidak memiliki karyawan tetap, status karyawannya adalah karyawan free lance(*Vide* B2, B3); -----
- 12.12.3 PT Sarana Indah Perkasa Abadi menawarkan pipa merek Pralon dalam dokumen penawarannya, namun pada saat pemeriksaan PT Sarana Indah Perkasa Abadi menyatakan bahwa pipa yang digunakan dalam proyek ini adalah pipa merek Wavin(*Vide* CB2);-----
- 12.13 Fakta Lain;-----
- 12.13.1 Berdasarkan keterangan panitia, PT Sarana Indah Perkasa Abadi sebagai pemenang paket 01 dan PT Karya Bukit Nusantara sebagai pemenang paket 02 tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan saat ini kedua perusahaan tersebut telah di-black list untuk tender lain di KTDP(*Vide* B1, B7);-----
- 12.13.2 Bahwa panitia mengakui banyak kelemahan dalam pelaksanaan tender ini, karena panitia tidak mempunyai pengalaman melaksanakan tender(*Vide* B1);-----
- 12.13.3 Bahwa dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur disebutkan yang menetapkan pemenang lelang adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, namun untuk tender pemenang tender ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi KTDP Nomor: 02/KTDP-TEN/VI/2007 tentang penunjukan pemenang tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan jaringan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru(*Vide* C19, C18);-----
- 12.13.4 Bahwa Tim Pemeriksa telah mengirimkan surat panggilan kepada PT Tobatakkas Abadi, namun perusahaan tersebut tidak menghadiri pemeriksaan tanpa alasan yang jelas(*Vide* A11, A25, A40);-----
- 12.14 Analisis;-----
- Berdasarkan fakta-fakta yang tersebut diatas, Tim Pemeriksa menganalisa persekongkolan Vertikal dan Horizontal untuk tiap paket sebagai berikut:
- 12.14.1 Persekongkolan Vertikal:-----
- Bahwa berdasarkan fakta berupa : Pengakuan Panitia Tender, Pengakuan PT KTDP, Keterangan saksi-saksi, Dokumen penawaran;

Bukti hasil evaluasi panitia, telah terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan Panitia tender dengan PT Sarana Indah Perkasa Abadi pada Paket 01 dan dengan PT Karya Bukit Nusantara pada paket 02.

12.14.2 Persekongkolan secara vertikal yang dilakukan Panitia tender dengan PT Sarana Indah Perkasa Abadi pada Paket 01 dan PT Karya Bukit Nusantara pada Paket 02 tersebut dilakukan melalui pengaturan peserta tender untuk mengatur pemenang dengan cara:-----

12.14.2.1 Panitia Tender mengarahkan PT Sarana Indah Perkasa Abadi sebagai pemenang di Paket 01;-----

12.14.2.1.1 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia, PT Sarana Indah Perkasa Abadi dan PT Karya Bukit Nusantara mendapat skor yang sama sebesar 214,80;----

12.14.2.1.2 Bahwa harga penawaran PT Sarana Indah Perkasa Abadi lebih tinggi Rp. 25.344.000,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dibandingkan harga penawaran PT Karya Bukit Nusantara;-----

12.14.2.1.3 Bahwa Panitia tender sengaja memenangkan PT Sarana Indah Perkasa Abadi walaupun nilai penawarannya lebih tinggi dari penawaran PT Karya Bukit Nusantara.;-----

12.14.2.1.4 Bahwa Bp. Indra Gani (Direktur Utama PDAM Tirta Siak yang terdahulu) sengaja meminta dan menyarankan agar PT Sarana Indah Perkasa Abadi menjadi pemenang pada Paket 01;-----

12.14.2.1.5 Bahwa tindakan Panitia tender untuk memenangkan PT Sarana Indah Perkasa Abadi walaupun nilai penawarannya lebih tinggi dari PT Karya Bukit Nusantara merupakan bentuk pengaturan pemenang tender;-----

12.14.2.2 Panitia tender tidak konsisten dalam melakukan penilaian evaluasi teknis untuk memenangkan PT Karya Bukit Nusantara pada Paket 02;-----

12.14.2.2.1 Bahwa Panitia sengaja memberikan penilaian maksimum sebesar 30 untuk dokumen

Sertifikat Keterangan Ahli (SKA) milik PT Karya Bukit Nusantara padahal sertifikat tersebut hanya berlaku untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan;-----

12.14.2.2.2 Bahwa terdapat perbedaan penilaian pengalaman kerja untuk nilai kontrak di bawah paket milik PT Karya Bukit Nusantara pada paket 01 dan paket 02, padahal OE untuk kedua paket tersebut tidak jauh berbeda. Di paket 01 skor yang diberikan adalah 6,7; sedangkan di paket 2 skornya adalah 13,3;----

12.14.2.2.3 Bahwa Panitia telah mencalonkan PT Karya Bukit Nusantara sebagai pemenang pada paket 02, sehingga PT Karya Bukit Nusantara tidak mengajukan sanggahan walaupun mengetahui skor evaluasi teknisnya sama dengan PT Sarana Indah Perkasa dan harga penawarannya lebih rendah;-----

12.14.2.2.4 Bahwa tindakan panitia tender yang tidak konsisten melakukan penilaian dalam evaluasi teknis merupakan bentuk pengaturan untuk memenangkan PT Karya Bukit Nusantara pada Paket 02;-----

12.14.2.3 Tindakan Panitia tender melakukan *crash programme* untuk mengatur pemenang tender;-----

12.14.2.3.1 Bahwa Panitia tender melakukan *crash programme* dengan membagi 3 paket pekerjaan dengan tujuan pekerjaan tersebut tidak dilakukan oleh 1 kontraktor dan pekerjaan dapat cepat selesai;-----

12.14.2.3.2 Bahwa dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilakukan Panitia tender seharusnya PT Karya Bukit Nusantara memenangkan Paket 01 dan Paket 02;-----

12.14.2.3.3 Bahwa Panitia tender sengaja memenangkan PT Sarana Indah Perkasa Abadi dan tidak memenangkan PT Karya Bukit Nusantara pada

Paket 01 dengan alasan PT Karya Bukit Nusantara telah menjadi pemenang pada Paket 02, padahal nilai penawaran PT Karya Bukit Nusantara lebih rendah dari PT Sarana Indah Perkasa Abadi;-----

12.14.2.3.4 Bahwa tindakan PT Karya Bukit Nusantara dengan sengaja tidak mengajukan banding dengan ditunjuknya PT Sarana Indah perkasa Abadi sebagai pemenang di Paket 01 merupakan dukungan terhadap upaya pengaturan pemenang yang dilakukan oleh Panitia tender untuk Paket 01 dan Paket 02;- -

12.14.2.3.5 Bahwa tindakan *crash programme* yang dilakukan oleh Panitia tender adalah upaya untuk pengaturan pemenang dalam Paket 01 dan Paket 02;-----

12.14.2.3.6 Bahwa tindakan *crash programme* yang dilakukan oleh Panitia tender tidak sesuai dengan prinsip persaingan sehat, karena Panitia harus membayar dengan harga yang lebih mahal untuk kualitas pekerjaan yang sama;-----

12.14.3 Persekongkolan Horizontal;-----

Bahwa berdasarkan fakta berupa : Pengakuan PT Sarana Indah Perkasa, Pengakuan PT Putra Rokan Perkasa, Keterangan saksi-saksi, Dokumen penawaran para peserta tender, bukti hasil evaluasi panitia, telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT Sarana Indah Perkasa Abadi, PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa di Paket 01 dan persekongkolan horizontal antara PT Karya Bukit Nusantara dan PT Tobatakkas di Paket 02;-----

12.14.4 Persekongkolan horizontal yang dilakukan PT Sarana Indah Perkasa Abadi, PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa di Paket 01 dilakukan dengan cara :-----

12.14.4.1 Adanya Kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran:

12.14.4.1.1 Bahwa berdasarkan pengakuan Direktur PT Sarana Indah Perkasa Abadi dan Direktur PT Putra Rokan Perkasa, penyusunan dokumen

penawaran PT sarana Indah Perkasa dan PT Putra Rokan Perkasa diserahkan kepada Rinto Pramono (Direktur PT Adhiyasa);-----

12.14.4.1.2 Bahwa Rinto Pramono selaku Direktur PT Adhiyasa menyerahkan pembuatan dokumen penawarannya kepada orang lain yaitu Sdr. Ari yang beralamat di Jl. Agus Salim, Bangkinang;-----

12.14.4.1.3 Bahwa PT Sarana Indah Perkasa Abadi, PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa telah melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran untuk mengikuti tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007;-----

12.14.4.2 Kesamaan dokumen penawaran PT Sarana Indah Perkasa, PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa;-----

12.14.4.2.1 Bahwa terdapat kesamaan antara dokumen penawaran PT Sarana Indah Perkasa Abadi, PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa sebagaimana diuraikan dalam fakta butir 12.11 diatas;-----

12.14.4.2.2 Bahwa kesamaan dokumen penawaran tersebut menunjukkan dokumen penawaran milik ketiganya disiapkan oleh orang yang sama;-----

12.14.4.3 Pengaturan harga Penawaran antara PT Sarana Indah Perkasa, PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa di Paket 01;-----

12.14.4.3.1 Bahwa PT Sarana Indah Perkasa Abadi, PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa telah melakukan pengaturan harga penawaran karena dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut disiapkan orang yang sama;-----

12.14.4.3.2 Bahwa pengaturan harga tersebut terlihat dalam setiap paket pekerjaan yang dapat dilihat dalam tabel berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)		
		Paket 01	Paket 02	Paket 03
1	PT Sarana Indah Perkasa Abadi	1.122.210.000	1.105.190.000	1.777.648.000
2	PT Putra Rokan Perkasa	1.086.136.000	1.047.483.000	1.815.828.000
3	PT Adhiyasa	1.145.718.000	1.081.990.000	1.721.111.000

12.14.4.3.3 Meskipun harga penawaran PT Putra Rokan Perkasa pada paket 01 dan 02 adalah yang terendah diantara ketiganya, namun PT Putra Rokan Perkasa belum berpengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh Panitia;-----

12.14.4.3.4 Bahwa dengan adanya persamaan dokumen penawaran dan pengaturan harga antara PT Sarana Indah Perkasa Abadi, PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa mengakibatkan telah terjadi persaingan semu antara diantara ketiga perusahaan tersebut;----

12.14.4.4 Menciptakan persaingan semu diantara peserta tender untuk mengatur pemenang tender;-----

12.14.4.4.1 Bahwa PT Sarana Indah Perkasa, PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa merupakan badan hukum yang berbeda beda yang seharusnya bersaing dalam tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007;-----

12.14.4.4.2 Bahwa PT Sarana Indah Perkasa, PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa sengaja melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen, pengaturan harga penawaran di Paket 01, Paket 02 dan Paket 03;-----

12.14.4.4.3 Bahwa tindakan PT Sarana Indah Perkasa, PT Putra Rokan Perkasa dan PT Adhiyasa yang melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen, pengaturan harga penawaran adalah

tindakan untuk menciptakan persaingan semu
diantara sesama peserta tender;-----

12.14.5 Persekongkolan secara horizontal yang dilakukan PT Karya Bukit
Nusantara dan PT Tobatakkas di Paket 02 dilakukan dengan
pengaturan peserta tender untuk mengatur pemenang dengan cara :---

12.14.5.1 Kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran di
Paket 02;-----

12.14.5.1.1 Bahwa PT Karya Bukit Nusantara dalam
menyusun dokumen penawaran menyerahkan
“*soft copy*” dokumen administrasi kepada PT
Tobatakkas;-----

12.14.5.1.2 Tindakan PT Karya Bukit Nusantara
menyerahkan “*soft copy*” dokumen
administrasi kepada PT Tobatakkas
menunjukkan adanya kerjasama untuk dalam
penyusunan dokumen penawaran;-----

12.14.5.1.3 Bahwa kerjasama penyusunan dokumen
penawaran antara PT Karya Bukit Nusantara
dan PT Tobatakkas adalah upaya untuk
mengatur pemenang tender;-----

12.14.5.2 Kesamaan dokumen penawaran PT Karya Bukit Nusantara
dan PT Tobatakkas;-----

12.14.5.2.1 Bahwa terdapat kesamaan dokumen
penawaran antara PT Karya Bukit Nusantara
dan PT Tobatakkas Abadi sebagaimana telah
diuraikan dalam fakta butir 12.11 diatas;-----

12.14.5.2.2 Bahwa adanya kesamaan dokumen penawaran
antara PT Karya Bukit Nusantara dan
PT Tobatakkas menunjukkan adanya
kerjasama antara antara PT Karya Bukit
Nusantara dan PT Tobatakkas untuk
mengatur PT Karya Bukit Nusantara sebagai
pemenang tender;-----

12.14.5.3 Menciptakan persaingan semu diantara peserta tender untuk
mengatur pemenang tender;-----

12.14.5.3.1 Bahwa PT Karya Bukit Nusantara dan PT
Tobatakkas merupakan badan hukum yang

berbeda beda yang seharusnya bersaing dalam tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007;-----

12.14.5.3.2 Bahwa PT Karya Bukit Nusantara dan PT Tobatakkas sengaja melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran Paket 02 dan Paket 03.-----

12.14.5.3.3 Bahwa tindakan PT Karya Bukit Nusantara dan PT Tobatakkas yang melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen, pengaturan harga penawaran adalah tindakan untuk menciptakan persaingan semu diantara sesama peserta tender;-----

12.15 Kesimpulan-----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan Terlapor serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan :-----

12.15.1 Terdapat indikasi kuat dan bukti awal yang cukup adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II (PT Sarana Indah Perkasa), Terlapor III (PT Putra Rokan Perkasa) dan Terlapor IV (PT Adhiyasa) dalam Paket 01 serta antara Terlapor V (PT Karya Bukit Nusantara) dan Terlapor VI (PT Tobatakkas) dalam Paket 02 untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pada tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007;-----

12.15.2 Terdapat indikasi kuat dan bukti awal yang cukup adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor I (Panitia Tender) dengan Terlapor II (PT Sarana Indah Perkasa) dan Terlapor V (PT Karya Bukit Nusantara) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pada tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007;-----

13 Menimbang bahwa setelah selesainya Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 210/KPPU/PEN/X/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2008 sampai dengan 27 November

- 2008 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 325/KPPU/KEP/X/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2008;-----
- 14 Menimbang bahwa pada tanggal 17 November 2008 Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Persaingan Usaha Nomor: 344/KPPU/KEP/XI/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi yaitu Ir. Tadjuddin Noer Said untuk menggantikan Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. sebagai Anggota Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2008;-----
- 15 Menimbang bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, Terlapor V mengirimkan faximile yang menyatakan tidak dapat menghadiri Sidang Majelis yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2008;-----
- 16 Menimbang dalam Sidang Majelis pada tanggal 31 Oktober 2008, Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor VI tidak hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap LHPL secara tertulis maupun secara lisan kepada Majelis Komisi, -----
- 17 Menimbang dalam Sidang Majelis pada tanggal 31 Oktober 2008, Terlapor II dan Terlapor III menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, pendapat atau pembelaannya terhadap LHPL, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----
- 17.1 Fakta Hukum;-----
- 17.1.1 Bahwa adanya pengumuman tender secara terbuka melalui harian umum Riau Pos tanggal 11 April 2007 oleh Terlapor I (Panitia Tender) atas 3 (tiga) paket pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 dengan menjelaskan pagu anggaran, sumber anggaran, sistem tender serta jadwal pengambila dokumen dan lain sebagainya secara terbuka dan transparan;-----
- 17.1.2 Bahwa adanya peserta tender untuk masing-masing paket yaitu untuk paket 01 sebanyak 6 peserta, untuk paket 02 sebanyak 7 peserta dan untuk paket 03 sebanyak 8 peserta, dimana semua peserta secara hukum telah memenuhi persyaratan untuk peserta tender dan kemudian Panitia Tender telah melakukan tugasnya sesuai mekanisme dan sistim yang berlaku sampai ditetapkannya pemenang tender untuk masing-masing paket;-----
- 17.1.3 Bahwa Panitia Tender telah melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi kewajaran harga dan berdasarkan evaluasi dimaksud telah pula mengusulkan calon pemenang tender dan pada akhirnya ditetapkan pemenang tender oleh pejabat yang berwenang untuk

masing-masing paket, yaitu untuk paket 01 Terlapor II, untuk paket 02 Terlapor V dan untuk paket 03 Terlapor VII;-----

17.1.4 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III selaku peserta tender juga telah memenuhi dan mengikuti syarat dan prosedur tender berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan yang mendapat kesempatan untuk mengerjakan paket hanya Terlapor II untuk paket 01 sementara Terlapor III tidak dapat sama sekali;-----

17.1.5 Bahwa Terlapor II diusulkan oleh Panitia Tender untuk paket 01 sebagai pemenang bersama Terlapor V dan untuk paket 02 diusulkan sebagai pemenang adalah Terlapor V bersama Terlapor II, begitu pula untuk paket 03 diusulkan Terlapor VII bersama Terlapor V dan Terlapor II, sementara Terlapor III tidak diusulkan sama sekali sebagai calon pemenang untuk ketiga paket pekerjaan dimaksud;-----

17.2 Analisis Hukum;-----

17.2.1 Persekongkolan Vertikal;-----

17.2.1.1 Bahwa persekongkolan vertikal adalah merupakan persekongkolan yang terjadi antara peserta tender dengan Panitia Tender, indikasinya dapat dilihat mulai dari perencanaan, pembentukan Panitia Tender, persyaratan tender, prakualifikasi, pengambilan dokumen, perkiraan harga, *aanwijzing*, evaluasi dan lain sebagainya, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas tidak ada sama sekali yang mengindikasikan persekongkolan vertikal, karena mulai dari pengumuman tender aturan tender dan lainnya telah dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga peserta tender bukannya hanya berasal dari Propinsi Riau tapi ada dari berbagai daerah, antara lain Medan Sumatera Utara, dari Palembang Sumatera Selatan dan dari Jakarta dan lain-lain;-

17.2.1.2 Bahwa adanya penilaian skor yang sama dan penawaran yang lebih tinggi dimenangkan serta saran dari Mantan Direktur Utama PDAM Tirta Siak, sebagaimana terungkap dari laporan hasil pemeriksaan Komisi, belumlah dapat dijadikan alasan telah terjadinya persekongkolan vertikal, karena nilai skor yang sama biasa terjadi asal sistim penilaiannya jelas dan transparan, begitu pula tentang harga penawaran yang lebih tinggi dapat saja ditetapkan selaku pemenang karena diperbolehkan dalam aturan hukum Peraturan Presiden No.

67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, apalagi saran dan permintaan mantan Direktur Utama PDAM Tirta Siak adalah merupakan kemauan sepihak dan belum tentu dapat dibuktikan menjadi kemauan Terlapor II dalam bentuk kesepakatan tertulis ataupun lisan, apalagi lagi saran yang tidak mempunyai dasar dan kekuatan hukum mengikat, ditambah lagi dari mantan pejabat yang sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi, oleh karenanya dalil-dalil yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan logika hukum dimaksud seharusnya dikesampingkan;-----

17.2.1.3 Bahwa laporan hasil pemeriksaan Komisi yang memvonis panitia tender telah melakukan *crash programme* untuk mengatur pemenang tender dengan membagi menjadi 3 paket dan harga penawaran lebih tinggi dimenangkan, masih memerlukan pembuktian tambahan sebelum pemeriksa Komisi memvonis, karena tindakan membagi menjadi 3 paket adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya menyangkut usaha kecil dan menengah yang harus mendapat perhatian Pemerintah dalam usaha menjaga keseimbangan dengan pengusaha besar, begitu pula tentang harga penawaran yang lebih tinggi, disamping diperbolehkan oleh undang-undang juga memperhatikan kualitas pekerjaan dan tanggung jawab pengguna jasa, untuk itu melaksanakan aturan hukum seharusnya tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum khususnya hukum persaingan;-----

17.2.2 Persekongkolan Horizontal-----

17.2.2.1 Bahwa adanya pembuatan dokumen penawaran diserahkan kepada satu orang yaitu Sdr. Ari, belum dapat dijadikan bukti secara hukum karena Sdr. Ari adalah tenaga profesional dalam pembuatan dokumen penawaran dan dibayar untuk jasanya dalam pembuatan dokumen penawaran dan secara kebetulan ada 3 peserta tender yang menyerahkan pembuatan

dokumen penawaran kepada Sdr. Ari, yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang sama-sama berdomisili di Kota Bangkinang, didasari karena mereka tidak mampu membuat sendiri dokumen penawarannya, dari fakta hukum yang demikian belum dapat perbuatan mereka dikategorikan sebagai persekongkolan secara hukum;-----

17.2.2.2 Bahwa begitu pula tentang pengaturan harga penawaran juga harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain, apalagi lagi dengan alasan Terlapor III penawaran terendah diantara penawaran Terlapor II dan Terlapor IV dan ternyata Terlapor III belum ada pengalaman dalam mengerjakan pekerjaan sejenis sehingga tidak memenuhi syarat tender, indikasi ini akan semakin membuktikan tidak adanya niat untuk mengatur harga, karena bagi Terlapor III juga tidak ada gunanya, oleh karenanya alasan tersebut belum dapat diterima secara hukum dan haruslah dikesampingkan;-----

17.2.2.3 Bahwa persaingan semu yang divonis dilakukan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan bekerja sama dalam pembuatan dokumen dan pengaturan harga, juga belum dapat dijadikan bukti yang meyakinkan, karena peserta tender bukan hanya mereka bertiga akan tetapi banyak lagi peserta tender yang lain, dan ternyata diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang menang hanya Terlapor II sementara Terlapor III dan Terlapor IV tidak sebagai pemenang sama sekali, untuk itu dalil yang tidak sesuai fakta dan tidak berdasarkan hukum dimaksud haruslah dikesampingkan;-----

17.3 Kesimpulan;-----

17.3.1 Bahwa tidak terbukti Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan persekongkolan horizontal dalam paket 01 mengatur dan menentukan pemenang pada tender pekerjaan dan perbaikan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru tahun Anggaran 2007;-----

17.3.2 Bahwa tidak terbukti Terlapor II dan Terlapor I telah melakukan persekongkolan vertical dalam paket 01 mengatur dan menentukan pemenang pada tender pekerjaan dan perbaikan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007;-----

- 17.3.3 Bahwa oleh karena itu Terlapor II dan Terlapor III menurut hukum haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dalam perkara aquo;---
- 18 Menimbang pada tanggal 3 Nopember 2008, Terlapor V menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, pendapat atau pembelaannya terhadap LHPL, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----
- 18.1 Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
- 18.1.1 Bahwa dugaan KPPU yang menyatakan persekongkolan Terlapor V dengan Terlapor VI dalam pekerjaan Paket 02 atas tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 dengan *Owner Estimate* (OE) sebesar Rp. 1.163.789.000 adalah tidak mendasar sama sekali;-----.
- 18.1.2 Bahwa oleh karenanya, tuduhan pelanggaran atas Terlapor V oleh KPPU yang hanya menduga adanya persekongkolan atas dasar Kesamaan dokumen Penawaran yang meliputi Metode Pelaksanaan, Time Schedule Kesamaan Substansi Format Manajemen Mutu dan Kesamaan Surat Penawaran, haruslah ditolak;-----
- 18.1.3 Bahwa pada hakekatnya, persamaan tersebut tidaklah merupakan hal yang prinsipil untuk dipermasalahkan, sebab adalah merupakan hal yang wajar dan sangat mungkin terjadi adanya persamaan administrasi, karena peraturan sebagai acuan bagi para Pengusaha Pemborong (Pelaku Usaha) dalam hal penyusunan dokumen penawaran telah diatur dalam Keppres RI No. 80 Tahun 2003;-----
- 18.2 Tentang RKS;-----
- 18.2.1 Bahwa dalam pengerjaan penawaran, Pengusaha/Pemborong memerlukan suasana tenang, konsentrasi dan rahasia, sehingga Pemborong lainnya tidak boleh mengetahui berapa harga penawaran yang akan diajukan. Hal ini diakui sendiri oleh KPPU pada point I sub 2 Paket 02, sedangkan dokumen teknis dan harga dipersiapkan masing-masing perusahaan (fotocopy terlampir);-----
- 18.2.2 Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa tidak ada persekongkolan antara Terlapor V dan Terlapor VI dalam hal persesuaian dokumen sebagaimana pelanggaran yang dituduhkan oleh KPPU;-----
- 18.3 Tentang Sertifikat Keterangan Ahli (SKA);-----
- 18.3.1 Bahwa Sertifikat Keterangan Ahli (SKA) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi atau institusi Pendidikan dan Pelatihan telah mendapat Akreditasi dari lembaga yang khusus untuk itu guna penyerahan legalisasi sertifikat;-----

- 18.3.2 Bahwa Sertifikat Keterangan Ahli tersebut berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun dihitung sejak dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi tersebut dan berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia;-----
- 18.3.3 Bahwa Sertifikat Keterangan Ahli (SKA) yang dipersangkakan oleh KPPU hanya berlaku di wilayah Sumatera Bagian Selatan, adalah pernyataan yang keliru. Oleh sebabnya, pernyataan tersebut tidak dapat dipakai sebagai unsur telah terjadinya persekongkolan;-----
- 18.4 Tentang Evaluasi Administrasi;-----
- 18.4.1 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2007, telah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen administrasi dari Perusahaan Terlapor V oleh Terlapor I dan selanjutnya dinyatakan lulus;-----
- 18.4.2 Bahwa pengakuan Terlapor I yang menyatakan kelengkapan administrasi lengkap dan memenuhi syarat, adalah hak mutlak dari Terlapor I, sebegitu juga pada penentuan pemenang yang merupakan hak melekat bagi keputusan Terlapor I;-----
- 18.5 Tentang Evaluasi Teknis;-----
- 18.5.1 Bahwa penilaian maksimum sebesar 30 untuk dokumen Sertifikat Keterangan Ahli milik Terlapor V dan juga penilaian pengalaman kerja untuk nilai kontrak di bawah paket milik Terlapor V adalah kewenangan Terlapor I sebagai Panitia Tender yang bebas dari pengaruh pihak manapun.;-----
- 18.5.2 Bahwa pemberian penilaian tersebut dilakukan secara mandiri dan sepihak oleh Terlapor I kepada Terlapor V, sehingga bentuk pengaturan untuk memenangkan PT Karya Bukit Nusantara (Terlapor V) pada paket 02 adalah pernyataan yang tidak mendasar dan patut disingkirkan dari dugaan persekongkolan;-----
- 18.6 Tentang Fakta Lain;-----
- 18.6.1 Bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh Terlapor V dengan baik dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima pekerjaan;-----
- 18.6.2 Bahwa akibat telah diselesaikan pekerjaan tersebut, maka Terlapor V telah menerima pembayaran 100% dari Terlapor I;-----
- 18.6.3 Bahwa Terlapor V tidak menggunakan hak sanggahnya terhadap paket 01 adalah hak dari Terlapor V yang tidak perlu dipermasalahkan oleh KPPU apalagi dihubungkan dengan fakta-fakta yang mengarah ke bentuk persekongkolan. Hak tidak mempergunakan sanggah tersebut bukanlah perbuatan melanggar hukum dan atau merugikan pihak manapun; -----

18.6.4 Bahwa agar diketahui oleh KPPU, Terlapor V tidak melakukan hak sanggah dimaksud disebabkan karena tingginya dana mobilisasi yang harus dikeluarkan oleh Terlapor V, baik pekerja maupun peralatan yang sebagian besar dibawa dari Medan, Propinsi Sumatera Utara ke Pekanbaru Propinsi Riau. Maka, pernyataan KPPU bahwa Terlapor V telah memberikan dukungan terhadap upaya pemenangan Paket 01 dan Paket 02 dengan tidak memberi hak sanggah adalah pernyataan yang tidak terbukti sama sekali dan tidak dapat dijadikan alasan yuridis untuk menjatuhkan adanya persekongkolan;-----

18.7 Kesimpulan;-----

18.7.1 Bahwa dugaan KPPU atas adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor V dengan Terlapor VI dan Terlapor V dengan Terlapor I untuk memenangkan tender paket 02, adalah keliru dan tidak terbukti sama sekali dan mohon dibatalkan;-----

18.7.2 Bahwa selain itu perbuatan kerja sama antara Terlapor V dengan Terlapor VI atas pekerjaan paket 02 adalah kabur, karena unsur-unsur persekongkolan pada substansi “kerjasama” tersebut tidak digambarkan dan atau dijelaskan secara eksplisit oleh KPPU;-----

18.7.3 Bahwa kesamaan dokumen penawaran oleh para pelaku usaha dapat saja terjadi disetiap pelaksanaan tender apalagi melibatkan banyaknya pelaku usaha (pemborong) yang menyerahkan dokumennya ke Panitia. Berangkat dari konteks ini kesimpulan KPPU yang menyatakan terjadinya persekongkolan akibat adanya persesuaian penawaran, adalah pernyataan yang sangat keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam yuridis formal;-----

18.7.4 Bahwa dugaan kerjasama melakukan persekongkolan haruslah dilihat dari tindakan dan peristiwa yang nyata dengan dukungan oleh bukti yang kuat, sehingga unsur-unsur persekongkolan sebagaimana menurut Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi adanya;-----

19 Menimbang pada tanggal 31 Oktober 2008, Terlapor VII menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, pendapat atau pembelaannya terhadap LHPL, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

19.1 Bahwa system pelelangan yang dilakukan Pemberi kerja dalam pekerjaan adalah pelelangan system Prakualifikasi, dengan dilakukan system pelelangan Prakualifikasi tersebut di atas, maka peserta yang boleh memasukkan penawaran harga adalah peserta yang telah lulus dalam Prakualifikasi, dimana dalam Prakualifikasi setiap Peserta lelang disyaratkan harus melampirkan diantaranya

- adalah : Daftar Pengalaman Perusahaan selama 4 (empat) tahun terakhir untuk bidang dan Sub-bidang yang sama, memiliki tenaga ahli yang diminta Pemberi kerja dan persyaratan lainnya;-----
- 19.2 Bahwa dengan lulusnya PT Citra Murni Abadi, dengan nilai tertinggi 288, maka secara ketentuan pelelangan yang berlaku PT Citra Murni Abadi sudah syah dapat memasukkan Penawaran harga dalam pelelangan tersebut;-----
- 19.3 Bahwa PT Citra Murni Abadi telah memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001: 2000), hal ini berarti PT Citra Murni Abadi sudah menerapkan System Manajemen Mutu dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang didapat, sehingga secara otomatis PT Citra Murni Abadi tidak perlu lagi mencantumkan Manajemen Mutu;-----
- 19.4 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 19.4.1 Bahwa PT Citra Murni Abadi dalam pelelangan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang dipersyaratkan pemberi kerja;-----
- 19.4.2 Bahwa tidak ada lagi dasar untuk menyatakan bahwa PT Citra Murni Abadi telah melakukan persekongkolan vertikal dengan panitia, mengingat PT Citra Murni Abadi memiliki *scoring* tertinggi dalam penilaian Prakualifikasi;-----
- 19.4.3 Bahwa PT Citra Murni Abadi telah melakukan pekerjaan sampai dengan 100% dengan secara tepat, mutu dan kualitas;-----
- 20 Menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor IV dan Terlapor VI tidak menyampaikan tanggapan/pembelaannya atas LHPL;-----
- 21 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 1.1 Tentang Identitas Terlapor:-----
- 1.1.1 Terlapor I, Panitia Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 PDAM Ristrta Siak Kota Pekanbaru / PT Karsa Tirta Dharma Pangada yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru, Propinsi Riau;-----

- 1.1.2 Terlapor II, PT Sarana Indah Perkasa Abadi, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan Direktur Utama H. Helmi Jasid berdasarkan Akte Notaris Ferry Bhakti, S.H., Nomor 01 tanggal 03 Februari 2003 berkedudukan di Jl. Pramuka No. 7A Bangkinang, Telp. (0762) 323200, Faks. (0762) 323300;-----
- 1.1.3 Terlapor III, PT Putra Rokan Perkasa, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan Direktur Utama Mudri Jasid berkedudukan di Jl. Pramuka No.7A Bangkinang, Telp. (0762) 323200, Faks. (0762) 323300;-----
- 1.1.4 Terlapor IV, PT Adhiyasa, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhammad Nuzul, S.H. Nomor 42 tanggal 30 Juli 1998 berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim No. 31 Bangkinang, Riau, Telp. (0762) 21246, Faks. (0762) 21246;
- 1.1.5 Terlapor V, PT Karya Bukit Nusantara, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 143 Tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh Notaris Alina Hanum, S.H. dengan akta perubahan terakhir Akta Nomor 35 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat oleh Notaris Alina Hanum, S.H., berkedudukan di Jl. Karya I No. 21 Medan 20117, Telp. (061) 4153192, Faks. (061) 4148818;-----
- 1.1.6 Terlapor VI, PT Tobatakkas Abadi, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 31, 32, 33 tanggal 27 Juni 1987 oleh Notaris Winarti Lukman Widjaya, S.H. dengan Akte Perubahan terakhir Nomor 130 tanggal 13 Oktober 1998 oleh Notaris H.M. AfdaL Gazali, S.H., berkedudukan di Jl. Pam Baru I No. 4, Pejompongan, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 57950264, 5703305, 57950280, Faks. (021) 5703305;-----
- 1.1.7 Terlapor VII, PT Citra Murni Abadi, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roesdilan, S.H. Nomor 130 tanggal 22 Juni 1982 berkedudukan di Jl. Kebun Sirih raya No. 40, Lt. 2, Ruang 28 Jakarta 10110;-----
- 1.2 Tentang RKS;-----
- 1.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor I tidak mencantumkan pedoman penilaian dokumen penawaran dalam dokumen RKS sebagaimana diuraikan dalam butir 12.8.2.3 bagian Duduk Perkara putusan ini;-----

- 1.2.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor I menyampaikan pedoman penilaian dokumen penawaran pada saat pelaksanaan *Aanwijzing* sebagaimana diuraikan dalam butir 12.8.3.4 bagian Duduk Perkara putusan ini;-----
- 1.2.3 Bahwa Majelis Komisi menilai, Terlapor I seharusnya sudah mencantumkan pedoman penilaian dokumen penawaran dalam RKS;-----
- 1.2.4 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, karena tender ini menggunakan dana swasta, maka pelaksanaan tender hanya berpedoman kepada RKS atau aturan pengadaan internal PT KTDP, bukan semata-mata berdasarkan aturan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003;-----
- 1.3 Terlapor I mengarahkan Terlapor II sebagai pemenang tender di Paket 01;-----
- 1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor I mengarahkan Terlapor II sebagai pemenang di Paket 01 sebagaimana diuraikan dalam butir 12.14.2 bagian Duduk Perkara putusan ini;-----
- 1.3.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya sebagai mana diuraikan pada Bagian Duduk Perkara Butir 16, Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----
- 1.3.2.1 Bahwa adanya penilaian skor yang sama dan penawaran yang lebih tinggi dimenangkan serta saran dari Mantan Direktur Utama PDAM Tirta Siak, sebagaimana terungkap dari laporan hasil pemeriksaan Komisi, belumlah dapat dijadikan alasan telah terjadinya persekongkolan vertikal, karena nilai/skor yang sama biasa terjadi asal sistim penilaiannya jelas dan transparan, begitu pula tentang harga penawaran yang lebih tinggi dapat saja ditetapkan selaku pemenang karena diperbolehkan dalam aturan hukum Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, apalagi saran dan permintaan mantan Direktur Utama PDAM Tirta Siak adalah merupakan kemauan sepihak dan belum tentu dapat dibuktikan menjadi kemauan Terlapor II dalam bentuk kesepakatan tertulis ataupun lisan, apalagi lagi saran yang tidak mempunyai dasar dan kekuatan hukum mengikat, ditambah lagi dari mantan pejabat yang sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi, oleh karenanya dalil-dalil yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan logika hukum dimaksud seharusnya dikesampingkan;-----

- 1.3.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan fakta *score* Terlapor II sama besarnya dengan *score* Terlapor III dalam Paket 01 dan harga penawaran Terlapor III lebih rendah Rp. 25.344.000,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), Panitia tender seharusnya mengusulkan Terlapor V sebagai pemenang untuk Paket 01;---
- 1.3.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa yaitu tindakan Terlapor I yang mengusulkan dan menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender untuk Paket 01 adalah tindakan untuk melakukan pengaturan dan memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender;-----
- 1.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai, tindakan Bp. Indra Gani (mantan Direktur Utama PDAM Tirta Siak) yang dengan sengaja meminta dan menyarankan kepada Panitia tender agar Terlapor II menjadi pemenang pada Paket 01 adalah bentuk upaya pengaturan Terlapor II sebagai pemenang tender;-----
- 1.3.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I mengarahkan Terlapor II sebagai pemenang tender di Paket 01;-----
- 1.4 Terlapor I mengarahkan Terlapor V sebagai pemenang tender di Paket 02;-----
 - 1.4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor I tidak konsisten dalam melakukan penilaian evaluasi teknis untuk memenangkan Terlapor V pada Paket 02 sebagaimana diuraikan dalam butir 12.14.2.2 bagian Duduk Perkara Putusan ini;-----
 - 1.4.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor V pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----
 - 1.4.2.1 Bahwa Sertifikat Keterangan Ahli (SKA) yang dipersangkakan oleh KPPU hanya berlaku di wilayah Sumatera Bagian Selatan, adalah pernyataan yang keliru karena SKA tersebut berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia;-----
 - 1.4.2.2 Bahwa penilaian maksimum sebesar 30 untuk dokumen SKA milik Terlapor V dan juga penilaian pengalaman kerja untuk nilai kontrak di bawah paket milik Terlapor V adalah kewenangan Terlapor I sebagai Panitia Tender yang bebas dari pengaruh pihak manapun;-----
 - 1.4.3 Bahwa sesuai dengan bukti dokumen penawaran Terlapor V, Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan SKA milik Terlapor V hanya berlaku di Sumatera Bagian Selatan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.14.2.2 bagian Duduk Perkara putusan ini;-----
 - 1.4.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan Terlapor I memberikan penilaian yang berbeda kepada Terlapor V untuk

pengalaman pekerjaan dengan nilai kontrak dibawah paket, meskipun dalam dokumen penawarannya Terlapor V memasukkan data pengalaman pekerjaan yang sama untuk Paket 01 dan Paket 02;-----

1.4.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor I yang memberikan penilaian yang lebih besar untuk pengalaman pekerjaan dengan nilai kontrak dibawah paket terhadap dokumen penawaran Terlapor V dalam Paket 02 dibandingkan dalam Paket 01 merupakan bentuk memfasilitasi Terlapor V untuk memenangkan Paket 02.-----

1.5 Tentang *Crash Programme*;-----

1.5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan tindakan *crash programme* yang dilakukan oleh Panitia tender adalah dalam rangka mengatur pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam butir 12.14.2.3 bagian Duduk Perkara putusan ini;-----

1.5.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I menetapkan *crash programme* untuk tender ini tidak dapat dibenarkan karena tidak diatur dalam RKS;-----

1.5.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan *crash programme* yang dilakukan oleh Terlapor I adalah upaya untuk mengatur pemenang dalam Paket 01 dan Paket 02;-----

1.5.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan tindakan *crash programme* tidak sesuai dengan prinsip persaingan sehat, karena Terlapor I harus membayar dengan harga yang lebih mahal untuk kualitas pekerjaan yang sama sebesar Rp. 25.344.000,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----

1.5.5 Bahwa dengan tidak disampaikannya tanggapan/pembelaan oleh Terlapor I, Majelis Komisi menilai Terlapor I menerima fakta *crash programme* dalam LHPL;-----

1.5.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan *crash programme* yang dilakukan Terlapor I adalah alasan yang mengada-ada sebagai upaya untuk memenangkan Terlapor II dan Terlapor V;-----

1.6 Tentang Kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV:-----

1.6.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyusun dokumen penawaran sehingga terdapat kesesuaian dokumen dan mengatur harga penawaran sebagaimana diuraikan dalam butir 12.14.4 bagian Duduk Perkara putusan ini;-----

1.6.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada Bagian Duduk Perkara Butir 13 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

1.6.2.1 Bahwa adanya pembuatan dokumen penawaran diserahkan kepada satu orang yaitu Sdr. Ari, belum dapat dijadikan bukti secara hukum karena Sdr. Ari adalah tenaga profesional dalam pembuatan dokumen penawaran dan dibayar untuk jasanya dalam pembuatan dokumen penawaran dan secara kebetulan ada 3 peserta tender yang menyerahkan pembuatan dokumen penawaran kepada Sdr. Ari, yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang sama-sama berdomisili di Kota Bangkinang, didasari karena mereka tidak mampu membuat sendiri dokumen penawarannya, dari fakta hukum yang demikian belum dapat perbuatan mereka dikategorikan sebagai persekongkolan secara hukum;-----

1.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai pengakuan dari Terlapor II dan Terlapor III yang menyerahkan penyusunan dokumen teknis dan harga kepada Terlapor IV adalah bentuk kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dan bukanlah suatu kebetulan tetapi merupakan kesengajaan untuk melakukan kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran;-----

1.6.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang menyerahkan penyusunan dokumen teknis dan harga kepada Terlapor IV mengakibatkan adanya persesuaian dan kesamaan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam Paket 01, Paket 02 dan Paket 03;-----

1.6.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tindakan kerjasama untuk menyusun dokumen penawaran yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah tindakan untuk menciptakan persaingan semu diantara mereka, dimana Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah entitas hukum yang berbeda dan independen, yang seharusnya berkompetisi dalam mengikuti tender;-----

1.7 Tentang Kerjasama antara Terlapor V dan Terlapor VI;-----

1.7.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kerjasama antara Terlapor V dan Terlapor VI dalam menyusun dokumen penawaran sehingga terdapat kesesuaian dokumen yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu sebagaimana diuraikan dalam butir 12.14.5 bagian Duduk Perkara putusan ini;-----

- 1.7.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 1.7.2.1 Bahwa persamaan dokumen tersebut tidaklah merupakan hal yang prinsipil untuk dipermasalahkan, sebab adalah merupakan hal yang wajar dan sangat mungkin terjadi adanya persamaan administrasi, karena peraturan sebagai acuan bagi para Pengusaha Pemborong (Pelaku Usaha) dalam hal penyusunan dokumen penawaran telah diatur dalam Keppres RI No. 80 Tahun 2003;-----
- 1.7.2.2 Bahwa dalam pengerjaan penawaran, Pengusaha/Pemborong memerlukan suasana tenang, konsentrasi dan rahasia, sehingga Pemborong lainnya tidak boleh mengetahui berapa harga penawaran yang akan diajukan. Hal ini diakui sendiri oleh KPPU pada point I sub 2 Paket 02, sedangkan dokumen teknis dan harga dipersiapkan masing-masing perusahaan;-----
- 1.7.3 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor I tidak melampirkan format dan substansi dokumen-dokumen yang dapat disalin oleh peserta tender, namun terdapat persesuaian dan kesamaan dokumen antara Terlapor V dan Terlapor VI, menunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor V dan Terlapor VI dalam menyusun dan mempersiapkan Dokumen Penawaran; -----
- 1.7.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor V yang menyerahkan “*soft copy*” dokumen administrasi kepada Terlapor VI merupakan bentuk kerjasama antara Terlapor V dan Terlapor VI dalam menyusun dokumen penawaran;-----
- 1.7.5 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tindakan kerjasama untuk menyusun dokumen penawaran yang dilakukan Terlapor V dan Terlapor VI adalah tindakan untuk menciptakan persaingan semu diantara mereka, dimana Terlapor V dan Terlapor VI adalah entitas hukum yang berbeda dan independen, yang seharusnya berkompetisi dalam mengikuti tender;- -
- 1.8 Tentang Terlapor VII;-----
- 1.8.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menduga adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor VII pada pekerjaan Paket 03 sebagaimana diuraikan dalam butir 12.1.5 bagian tentang Duduk Perkara putusan ini;-----
- 1.8.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor VII menyatakan Terlapor VII telah memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001: 2000), hal ini

berarti Terlapor VII sudah menerapkan System Manajemen Mutu dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang didapat, sehingga secara otomatis erlapor VII tidak perlu lagi mencantumkan Manajemen Mutu;-----

1.8.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dan Terlapor VII yang menyatakan ISO 9001:2000 merupakan pemenuhan persyaratan Manajemen Mutu;-----

1.8.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I tidak memfasilitasi Terlapor VII untuk memenangkan Paket 03;-----

2. Selanjutnya Majelis Komisi, menimbang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----

3. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----

3.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur yang minimal harus terpenuhi sebagai berikut:-----

3.1.1 Pelaku Usaha-----

3.1.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender-----

3.1.3 Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

3.2 Menimbang untuk menentukan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka majelis Komisi melakukan analisis pemenuhan masing-masing unsur tersebut di atas, sebagai berikut :-----

3.2.1 Pelaku Usaha;-----

3.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----

3.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.2 s/d 1.1.7 bagian tentang Hukum putusan ini;---

- 3.2.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**-----
- 3.2.2 Pihak Lain;-----
 - 3.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
 - 3.2.2.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.1 bagian tentang Hukum putusan ini; ---
 - 3.2.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 3.2.3 Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;----
 - 3.2.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
 - 3.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
 - 3.2.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau

bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----

3.2.3.4 Bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor II Terlapor III dan Terlapor IV dengan cara kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran sehingga terdapat kesesuaian dokumen dan mengatur harga penawaran yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu sebagaimana diuraikan pada butir 1.6 bagian Tentang Hukum putusan ini;-----

3.2.3.5 Bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor V dan Terlapor VI dengan cara kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran sehingga terdapat kesesuaian dokumen yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu sebagaimana diuraikan pada butir 1.7 bagian Tentang Hukum putusan ini;-----

3.2.3.6 Bahwa telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor V dengan cara:-----

3.2.3.6.1 Terlapor I mengarahkan Terlapor II sebagai pemenang tender di Paket 01 sebagaimana diuraikan pada butir 1.3 bagian Tentang Hukum putusan ini ;-----

3.2.3.6.2 Terlapor I mengarahkan Terlapor V sebagai pemenang tender di Paket 02 sebagaimana diuraikan pada butir 1.4 bagian Tentang Hukum putusan ini;-----

3.2.3.6.3 *Crash Programme* yang dilakukan Terlapor I adalah alasan yang mengada-ada atau dibuat dalam rangka mengatur dan atau memenangkan Terlapor II pada Paket 01 dan Terlapor V pada paket 02 sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 bagian Tentang Hukum putusan ini;-----

3.2.3.7 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/ atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

3.2.4 Persaingan usaha tidak sehat;-----

3.2.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

3.2.4.2 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI telah melakukan tindakan tidak jujur dan tindakan melawan hukum dengan melakukan kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran sehingga menimbulkan persaingan semu sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6 dan 1.7 bagian Tentang Hukum putusan ini;-----

3.2.4.3 Bahwa Terlapor I telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor V untuk memenangkan Paket 01 dan Paket 02 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.2 sampai dengan 1.5 bagian Tentang Hukum putusan ini;-----

3.2.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:-----

4.1 Bahwa PT KTDP selaku pihak swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru belum mempunyai aturan internal mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;-----

4.2 Bahwa Terlapor V sebelumnya pernah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Perkara No. 12/KPPU-L/2008 tentang Tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan dan saat ini Terlapor V juga sedang menjalani pemeriksaan sebagai Terlapor dalam Perkara Nomor: 34/KPPU-L/2008 Tentang Persekongkolan Dalam Proses Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tahun Anggaran 2007;-----

4.3 Bahwa Terlapor VI tidak pernah memenuhi panggilan selama dalam pemeriksaan KPPU;-----

5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk: -----

5.1 Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan PT KTDP untuk membuat aturan internal mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PDAM Tirta Siak dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan yang sehat;-----

5.2 Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dan DPRD Pekanbaru untuk mengawasi pelaksanaan tender di PDAM Tirta Siak;-----

6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**
2. **Menyatakan Terlapor VII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
3. **Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp. 221.183.000,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**
4. **Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp. 112.221.000,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**
5. **Menghukum Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp. 108.962.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**

6. **Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI untuk mengikuti tender di lingkungan PDAM Tirta Siak selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----**
7. **Melarang Terlapor V untuk mengikuti tender di bidang jasa konstruksi untuk wilayah Sumatera selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 24 November 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 November 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Didik Akhmadi, Ak, MComm dan Ir, Tadjudin Noor Said masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Endah Widwianingsih, S.H sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

t.t.d

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

t.t.d

Ir. Tadjuddin Noer Said

t.t.d

Didik Akhmadi, Ak, MComm

Panitera

t.t.d

Endah Widwianingsih, S.H.

Untuk Salinan yang sah:

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a.n. Pjs. Direktur Penegakan Hukum
Kasubdit Monitoring Putusan & Litigasi

t.t.d

Mohammad Reza